



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI SERTA PEMBIDANGAN
KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta meningkatkan hubungan kerja yang lebih efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, perlu adanya tata hubungan kerja dan pola koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, maka untuk sinergitas, sinkronisasi, efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Urusan Pelayanan Lainnya dan Instistusi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi serta Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten Sekretaris Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01); dan
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI SERTA PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumenep.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Sumenep.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
9. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Asisten Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Unsur Pelayanan Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Negara yang melayani dan menyediakan layanan tertentu kepada masyarakat luas.
12. Institusi Lainnya adalah Lembaga dan/atau Institusi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
14. Tata Hubungan Kerja adalah sistem tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dilingkungan Pemerintah Daerah.

15. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
16. Pola Koordinasi adalah prosedur tata kerja dan cara pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Sekda, Staf Ahli, Asisten Sekda, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dan Institusi Lainnya serta Unsur Pelayanan Lainnya yang berada di Kabupaten Sumenep.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi

Pasal 2

- (1) Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten Sekda

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, efektifitas dan optimalisasi koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III
TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Pola Tata Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip :
 - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. saling menghargai, kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. saling memberi manfaat; dan
 - d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang berdasarkan pada peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. Konsultatif;
 - b. Kolegial;
 - c. Fungsional;
 - d. Struktural; dan
 - e. Koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan keterpaduan.
- (4) Hubungan kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan;
 - c. Pemutakhiran; dan
 - d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk :

- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antara Perangkat Daerah.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. koordinasi hierarkhi (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan dibawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor yang berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. penyusunan rumusan bahan kebijakan Bupati dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penetapan rencana strategis Perangkat Daerah yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program Perangkat Daerah dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus tugas Perangkat Daerah yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 12

Dalam koordinasi hierarkhi (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab antara lain :

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu Perangkat Daerah sebagai satuan kerja untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah yang secara umum terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan
- (4) Dalam rangka Pemerintahan Daerah, Bupati menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal di daerah dan semua Perangkat Daerah dalam upaya pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengurusan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedua
Bentuk dan Waktu Koordinasi

Pasal 16

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk :
 - a. pertemuan/Rapat Koordinasi;
 - b. penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah; dan
 - c. konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara :
 - a. periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
 - b. insidental merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten

Pasal 17

Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Sebelum dilaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, masing-masing Asisten Sekda melaksanakan pra rapat koordinasi paling lambat 5 (lima) hari atau sesuai kebutuhan sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi tingkat kabupaten.
- (2) Pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup koordinasi masing-masing Asisten Sekda.
- (3) Hasil pembahasan pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan atau dibahas dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah dengan DPRD

Pasal 19

- (1) Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar;
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
- c. rapat konsultasi Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
- d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi hierarkhi dengan Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Bupati dibantu oleh Sekda.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekda dibantu oleh Asisten Sekda.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) baik lingkup Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Pertanggungjawaban Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekda dimaksudkan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui Asisten Sekda.

Pasal 21

- (1) Sekda mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Sekda melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai bidangnya, sebagai berikut :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum;

4. Sekretariat DPRD;
 5. Inspektorat Daerah;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 13. Kecamatan.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan :
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Dinas Perikanan;
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan :
1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 4. Dinas Pendidikan;
 5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 10. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (3) Bagian pada Sekretariat Daerah membantu Asisten Sekda dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

Pasal 22

Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekda dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan koordinasi fungsional maupun instansional dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal.

Pasal 24

Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan melaksanakan koordinasi hierarki, instansional dan fungsional dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (2) Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Inspektorat Daerah, Kepala Badan Daerah dan Camat menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Sekda melalui Asisten Sekda yang membidangi.

Bagian Keenam Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati menjalin hubungan kerja dengan Forkopimda Kabupaten dan instansi vertikal lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya dapat melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal, institusi lainnya dan unsur pelayanan lainnya.

Bagian Ketujuh Hubungan Kerja Dalam Kerjasama

Pasal 27

Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan, kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kerjasama, Sekda melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB V

PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKDA

Bagian Kesatu Pola Koordinasi

Pasal 31

- (1) Asisten Sekda membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif Perangkat Daerah sesuai pembedangan koordinasi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan Asisten Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan kebijakan umum, pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan administratif, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi.

Bagian Kedua Pembedangan Koordinasi Tugas

Pasal 32

Pembedangan koordinasi tugas Asisten Sekda Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Instansi Vertikal, Institusi Lainnya serta Unsur Pelayanan Lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, termasuk :
 1. Komando Distrik Militer 0827 Sumenep;
 2. Kepolisian Resort Sumenep;
 3. Kejaksaan Negeri Sumenep;
 4. Pengadilan Negeri Sumenep;
 5. Pengadilan Agama Sumenep;
 6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
 7. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep;
 8. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep;
 9. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II-B Sumenep.
 10. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep;

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumenep;
 12. Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep;
 13. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep;
 14. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep;
 15. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep;
 16. Unit SAR Sumenep
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, termasuk :
1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumenep;
 2. Perusahaan Daerah Sumekar;
 3. PT. BPRS Bhakti Sumekar;
 4. PT. Wira Usaha Sumekar;
 5. PT. Sumekar Line;
 6. Lembaga Keuangan (Perbankan/Non Perbankan) Kabupaten Sumenep;
 7. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Sumenep;
 8. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Kabupaten Sumenep;
 9. Bandara Trunojoyo Sumenep;
 10. Terminal Arya Wiraraja Sumenep;
 11. Stasiun Meteorologi Kalianget;
 12. Perum BULOG GBB Kertasada;
 13. Kantor Syahbandar Kalianget;
 14. Pelabuhan Indonesia III PT Persero Kabupaten Sumenep;
 15. PT. Garam (Persero); dan
 16. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) IV Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumenep.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, termasuk :
1. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep;
 2. Radio Republik Indonesia (RRI) Sumenep;
 3. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Sumenep;
 4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu Sumenep;
 5. Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Sumenep;
 6. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sumenep;
 7. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Area Kabupaten Sumenep;
 8. PT. Pos Indonesia Kabupaten Sumenep;
 9. Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Sumenep;
 10. Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep;

11. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep; dan
12. Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS).

Bagian Ketiga Mekanisme Kerja

Pasal 33

- (1) Setiap bulan atau sesuai kebutuhan, Asisten Sekda melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.
- (2) Setiap bulan, Asisten Sekda melakukan koordinasi untuk melakukan evaluasi realisasi fisik dan keuangan pada Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.
- (3) Setiap akhir tahun, Asisten Sekda melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan pada Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 34

- (1) Asisten Sekda dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan hasil pelaksanaan koordinasi melaporkan secara berkala atau setiap bulan kepada Sekda.
- (2) Asisten Sekda dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana dan fasilitas serta alokasi dana yang dianggarkan secara terpisah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Asisten Sekda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendapat dukungan administrasi dari masing-masing Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 35

- (1) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Asisten Sekda sesuai ruang lingkup koordinasi.
- (2) Setiap penandatanganan naskah dinas dari Perangkat Daerah dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten Sekda sesuai ruang lingkup koordinasi.
- (3) Apabila Asisten Sekda sesuai ruang lingkup koordinasi berhalangan, maka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Asisten Sekda lainnya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah paraf koordinasi dilaksanakan oleh Asisten Sekda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Perangkat Daerah melaporkan kembali kepada Asisten Sekda sesuai lingkup koordinasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Bagan Tata Hubungan Kerja Dan Pola Koordinasi Serta Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten Sekretaris Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 04 APR 2022

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal: 04 APR 2022
Tahun: 2022 Nomor: 12

Sekretaris Daerah



I. EDY MULYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196501091990031014

TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI SERTA
PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 04 APR 2022

BUPATI
WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

1. STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
2. STAF AHLI BID. EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3. STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum
4. Sekretariat DPRD
5. Inspektorat Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Kecamatan

1. Komando Distrik Militer 0827 Sumenep
2. Kepolisian Resort Sumenep
3. Kejaksaan Negeri Sumenep
4. Pengadilan Negeri Sumenep
5. Pengadilan Agama Sumenep
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
7. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep
8. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep
9. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II-B Sumenep
10. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumenep
12. Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep
13. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep
14. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep
15. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep
16. Unit SAR Sumenep

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Perikanan
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumenep
2. Perusahaan Daerah Sumekar
3. PT. BPRS Bhakti Sumekar
4. PT. Wira Usaha Sumekar
5. PT. Sumekar Line
6. Lembaga Keuangan (Perbankan/Non Perbankan) Kabupaten Sumenep
7. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Sumenep
8. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Kabupaten Sumenep
9. Bandara Trunojoyo Sumenep
10. Terminal Arya Wiraraja Sumenep
11. Stasiun Meteorologi Kalianget
12. Perum BULOG GBB Kertasada
13. Kantor Syahbandar Kalianget
14. Pelabuhan Indonesia III PT Persero Kabupaten Sumenep
15. PT. Garam (Persero)
16. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) IV Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumenep

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

1. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep
2. Radio Republik Indonesia (RRI) Sumenep
3. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Sumenep
4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu Sumenep
5. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sumenep
6. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sumenep
7. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Area Kabupaten Sumenep
8. PT. Pos Indonesia Kabupaten Sumenep
9. Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumenep
10. Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep
11. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sumenep
12. Dewan Pendidikan Kabuapten Sumenep (DPKS)

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI